

# DINAMIKA PERAN BAZNAS KOTA BANDUNG DALAM MERESPONS KRISIS SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (2019-2021)

Muhammad Aufa Rifqi<sup>a</sup>, Moeflich Hasbullah<sup>b</sup>, Usman Supendi<sup>c</sup>

[muhaufaaaa21@gmail.com](mailto:muhaufaaaa21@gmail.com), [moef\\_has@uinsgd.ac.id](mailto:moef_has@uinsgd.ac.id), [usmans.bdng@gmail.com](mailto:usmans.bdng@gmail.com)

<sup>a b c</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

## ARTICLE INFO

Received: 23<sup>th</sup> January 2026

Revised: 19<sup>th</sup> April 2026

Accepted: 26<sup>th</sup> April 2026

Published: 28<sup>th</sup> April 2026

## Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v6i3.344>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,  
Online ISSN: 2774-3144

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika peran BAZNAS Kota Bandung dalam merespons krisis sosial pada masa pandemi COVID-19 tahun 2019–2021, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui program zakat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data diperoleh dari dokumen resmi, laporan program, arsip kelembagaan, serta hasil wawancara dengan pihak terkait dan penerima manfaat. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori AGIL Talcott Parsons dan konsep stratifikasi sosial untuk memahami fungsi sosial lembaga zakat dalam kondisi krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung mengalami dinamika peran yang signifikan selama pandemi. Pada tahap awal krisis, lembaga lebih berfokus pada bantuan sosial darurat seperti sembako, bantuan tunai, dan layanan kesehatan guna menjaga keberlangsungan hidup mustahik. Selanjutnya, pendistribusian ZIS dilakukan secara sistematis dengan penyesuaian mekanisme digital untuk memastikan ketepatan sasaran. Pada tahap berikutnya, BAZNAS mengembangkan program pemberdayaan ekonomi seperti Z-Mart dan Z-Chicken sebagai upaya pemulihan jangka panjang. Program Z-Mart menunjukkan hasil yang lebih berkelanjutan dibandingkan Z-Chicken, yang cenderung bersifat sementara karena keterbatasan pendampingan dan adaptasi usaha. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara bantuan sosial, pendistribusian ZIS, dan pemberdayaan ekonomi mampu memberikan dampak komplementer dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada kesesuaian desain program dan keberlanjutan pendampingan.

## KATA KUNCI

BAZNAS, pandemic COVID-19, zakat produktif, pemberdayaan ekonomi

## ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamic role of BAZNAS Kota Bandung in responding to the social crisis during the COVID-19 pandemic from 2019 to 2021, particularly in empowering the community's economy through zakat-based programs. This research employs a historical method with a descriptive-analytical approach, involving stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data sources include official documents, program reports, institutional archives, and interviews with stakeholders and beneficiaries. The analysis is framed using Talcott Parsons' AGIL theory and the concept of social stratification to examine the social functions of zakat institutions during crisis conditions. The findings reveal that BAZNAS Kota Bandung experienced significant role transformations throughout the pandemic. In the early phase, the institution prioritized emergency social assistance such as basic food distribution, cash aid, and healthcare support to sustain beneficiaries' basic needs. Subsequently, zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) distribution was conducted systematically with digital adaptations to ensure accurate targeting. In the later phase, BAZNAS implemented economic empowerment programs, including Z-Mart and Z-Chicken, as part of long-term recovery efforts. The Z-Mart program demonstrated more sustainable outcomes compared to Z-Chicken, which tended to be temporary due to limited mentoring and business adaptability challenges. Overall, this study concludes that the integration of social assistance, ZIS distribution, and economic empowerment programs produces complementary impacts in maintaining social stability and improving beneficiaries' economic capacity. However, the effectiveness of these programs depends on appropriate program design and sustained institutional support.

## KEYWORDS

BAZNAS, COVID-19 pandemic, productive zakat, economic empowerment

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menimbulkan krisis sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang bergantung pada sektor informal. Dalam konteks ini, lembaga zakat memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi umat melalui berbagai skema bantuan dan pemberdayaan. Namun, kajian mengenai peran lembaga zakat, khususnya BAZNAS, dalam menghadapi krisis pandemi masih relatif terbatas dan cenderung bersifat normatif. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengelolaan zakat secara umum, tanpa melihat dinamika peran BAZNAS pada level lokal dalam situasi darurat sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAZNAS Kota Bandung dalam pemberdayaan ekonomi umat pada masa pandemi COVID-19 melalui program-program zakat produktif yang dijalankan.<sup>1</sup>

BAZNAS Kota Bandung merupakan lembaga amil zakat resmi yang memiliki otoritas dalam pengelolaan ZIS di tingkat kota.<sup>2</sup> Selama pandemi, lembaga ini menjalankan berbagai program, seperti bantuan sosial, pendistribusian zakat konsumtif, serta pemberdayaan ekonomi umat.<sup>3</sup> Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak signifikan dalam membantu masyarakat menghadapi krisis, terutama melalui bantuan darurat dan program pemberdayaan skala kecil yang mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga mustahik. Namun sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada satu jenis program saja, seperti bantuan konsumtif atau pemberdayaan secara parsial, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana ketiga program tersebut bekerja secara simultan sebagai strategi penanganan krisis.

Selain itu, terdapat pula kesenjangan penelitian terkait kurangnya penggunaan pendekatan teori sosial komprehensif untuk menganalisis peran lembaga zakat dalam situasi pandemi. Banyak tulisan yang hanya bersifat deskriptif tanpa menghubungkannya dengan kerangka teoretis yang dapat menjelaskan fungsi sosial lembaga secara sistemik. Padahal, teori AGIL sangat relevan karena menyoroti empat fungsi utama yang harus dijalankan sistem sosial agar tetap bertahan: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola nilai.<sup>4</sup> Program bantuan dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi BAZNAS terhadap kondisi krisis, sementara pendistribusian

---

<sup>1</sup> Bappelitbang Kota Bandung, *Analisis Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Performa UMKM di Kota Bandung dan Tantangan Pemulihannya*, (Bandung: Bappelitbang Kota Bandung., 2021), Hlm. 1.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025*(perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), diputus tanggal 9 April 2025.

<sup>3</sup> Ahmad Husen, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

<sup>4</sup> Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951), hlm. 16-30.

mencerminkan upaya integrasi sosial. Program pemberdayaan ekonomi menunjukkan pencapaian tujuan serta pemeliharaan nilai produktivitas mustahik.<sup>5</sup>

Selain teori Parsons, konsep stratifikasi sosial dari Nasikun juga penting digunakan untuk memahami posisi mustahik sebagai kelompok yang berada pada lapisan sosial terbawah.<sup>6</sup> Pandemi memperlebar ketimpangan sosial dan menghambat mobilitas mustahik, sehingga zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang membantu mengurangi jarak sosial antara kelompok mampu dan tidak mampu. Melalui perspektif ini, ketiga program BAZNAS dapat dianalisis tidak hanya sebagai kegiatan penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai intervensi struktural untuk mengatasi ketimpangan yang semakin tajam selama pandemi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur terkait analisis yang komprehensif mengenai program BAZNAS Kota Bandung pada masa pandemi. Sebelum pandemi COVID-19, BAZNAS Kota Bandung cenderung berfokus pada program pemberdayaan ekonomi dan pendistribusian zakat dalam kondisi sosial yang relatif stabil. Namun, sejak awal tahun 2020, pandemi memicu krisis sosial yang mendorong perubahan orientasi program secara signifikan, terutama dengan meningkatnya kebutuhan bantuan sosial darurat. Memasuki tahun 2021, BAZNAS mulai menyeimbangkan kembali antara bantuan konsumtif dan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari upaya pemulihan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika peran lembaga dalam merespons krisis secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji dinamika peran BAZNAS Kota Bandung dalam merespon krisis sosial pada masa pandemi COVID-19. Tahap awal penelitian dilakukan melalui heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber berupa dokumen resmi, laporan program, publikasi kelembagaan, serta arsip digital BAZNAS Kota Bandung selama periode 2019-2021. Selain itu, digunakan pula sumber lisan melalui wawancara dengan pihak BAZNAS yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program serta penerima manfaat bantuan.<sup>7</sup> Selanjutnya, dilakukan kritik sumber yang meliputi kritik eksternal untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber, serta kritik internal untuk menilai isi dan konteksnya, khususnya terkait kebijakan dan berbagai bentuk respons sosial yang dilakukan.

---

<sup>5</sup> Nur Isnaini, 2023, "ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMENT MEMBANGKITKAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMIC COVID19", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, vol. 6, no. 1, hlm. 76.

<sup>6</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Ibid.*, hlm. 36-50.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data yang telah diverifikasi guna memahami dinamika peran lembaga tersebut dalam menghadapi krisis sosial akibat pandemi COVID-19. Tahap akhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil analisis ke dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan analitis.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Terbentuknya BAZNAS Kota Bandung

Perkembangan kelembagaan zakat di Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan nasional yang membentuk struktur pengelolaan zakat modern di Indonesia. Landasan awalnya bermula dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991, yang mewajibkan setiap daerah membentuk Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) sebagai lembaga pengelola zakat resmi di tingkat daerah.<sup>9</sup> Perkembangan kelembagaan zakat di Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan nasional yang membentuk struktur pengelolaan zakat modern di Indonesia. Landasan awalnya bermula dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991, yang mewajibkan setiap daerah membentuk Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) sebagai lembaga pengelola zakat resmi di tingkat daerah.<sup>10</sup>

Perubahan paling signifikan terjadi ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diberlakukan, yang menetapkan bahwa seluruh BAZ di Indonesia diintegrasikan ke dalam sistem zakat nasional di bawah nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>11</sup> Dengan regulasi ini, BAZ Kota Bandung resmi bertransformasi menjadi BAZNAS Kota Bandung dan berada dalam koordinasi struktural dengan BAZNAS pusat dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Integrasi kelembagaan ini memperkuat standarisasi pengelolaan zakat di bidang penghimpunan, pendistribusian, pelaporan, dan audit syariah, sehingga pengelolaan ZIS di Kota Bandung menjadi lebih transparan dan terukur.<sup>12</sup>

Selain regulasi nasional, pembentukan dan penguatan BAZNAS Kota Bandung juga diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun

---

<sup>8</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 27-40.

<sup>9</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Putusan Nomor DJ II/568/2014* (Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia), diputus tanggal 5 Juni 2014.

<sup>10</sup> Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia", *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, vol. 1, no. 2, 2020, hlm. 298-300.

<sup>11</sup> Emmy Hamidiyah, dll., *Perjalanan Kebangkitan BAZNAS*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)., 2020), hlm. 14-20.

<sup>12</sup> BAZNAS Jawa Barat, *Annual Report BAZNAS JABAR 2024*, (Bandung: BAZNAS Jawa Barat., 2025), hlm. 13-17.

2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Perda tersebut mengatur struktur organisasi, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), mekanisme penghimpunan zakat, serta pembinaan amil di tingkat kota.<sup>13</sup> Setelah berlakunya UU 23/2011, Perda tersebut tetap menjadi landasan penting operasional BAZNAS Kota Bandung, meskipun beberapa penyesuaian mengikuti kebijakan nasional. Transformasi kelembagaan dipertegas dengan keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.267-Bag.Kesra/2021 yang menetapkan kepengurusan BAZNAS Kota Bandung periode 2021-2026.<sup>14</sup>

Dalam struktur organisasi terbarunya, BAZNAS Kota Bandung terdiri dari lima bidang utama: penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan-pelaporan-keuangan, SDM dan administrasi, dan pengawasan syariah. Struktur ini secara fungsional memastikan bahwa pengelolaan ZIS berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program.<sup>15</sup> Dari segi kapasitas, BAZNAS Kota Bandung menunjukkan tren peningkatan penghimpunan ZIS sebelum pandemi. Pada tahun 2019, penghimpunan ZIS tercatat mencapai lebih dari 40 miliar rupiah, dengan dominasi penyaluran untuk zakat konsumtif, bantuan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro.<sup>16</sup> Data ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi, BAZNAS Kota Bandung telah memiliki basis operasional yang cukup kuat untuk menjalankan program pemberdayaan skala menengah.

Memasuki masa pandemi Covid-19 pada awal 2020, perubahan situasi sosial-ekonomi memaksa BAZNAS Kota Bandung melakukan penyesuaian strategis. Pembatasan sosial menyebabkan berkurangnya aktivitas penghimpunan luring, sehingga BAZNAS menerapkan sistem pembayaran zakat digital melalui transfer bank, QRIS, dan platform daring untuk mempertahankan stabilitas penghimpunan.<sup>17</sup> Di sisi lain, jumlah mustahik meningkat, terutama dari kelompok pekerja informal yang terdampak PHK dan penurunan pendapatan. Kondisi ini menjadikan BAZNAS Kota Bandung harus mengalihkan sebagian besar alokasi programnya kepada bantuan sosial darurat sebagai bentuk *adaptation* dalam fungsi AGIL Parsons.<sup>18</sup>

Dengan demikian, sebelum memasuki masa pandemi COVID-19, BAZNAS Kota Bandung telah memiliki fondasi kelembagaan yang relatif kuat, baik dari segi regulasi, struktur organisasi, maupun kapasitas penghimpunan dan

---

<sup>13</sup> Walikota Bandung, *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, diputus tanggal 24 Desember 2002.

<sup>14</sup>BAZNASJABAR, "Walikota Bandung Lantik Pimpinan BAZNAS Kota Bandung Periode 2021 - 2026", *baznasjabar.org*, [https://www.baznasjabar.org/news/walikota\\_bandung\\_lantik\\_pimpinan\\_baznas\\_kota\\_bandung\\_periode\\_2021-2026](https://www.baznasjabar.org/news/walikota_bandung_lantik_pimpinan_baznas_kota_bandung_periode_2021-2026), diakses pada 24 November 2025.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025* (perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), diputus tanggal 9 April 2025.

<sup>16</sup> Ahmad Husen, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

<sup>17</sup> Ahmad Husen, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

<sup>18</sup> Talcott Parsons, *op.cit.*, hlm. 130-150.

pendistribusian ZIS. Namun, munculnya pandemi pada awal tahun 2020 menjadi titik balik yang mengubah arah dan prioritas program lembaga secara signifikan. Kondisi krisis sosial yang ditimbulkan mendorong BAZNAS untuk melakukan penyesuaian strategi, terutama dalam mengalihkan fokus dari program pemberdayaan menuju bantuan sosial darurat. Perubahan ini menandai awal dari dinamika peran BAZNAS Kota Bandung sebagai lembaga sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai pengelola zakat, tetapi juga sebagai aktor yang responsif terhadap krisis. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana perubahan peran tersebut berkembang secara bertahap selama periode pandemi sebagai bagian dari respons kelembagaan terhadap tekanan sosial yang terjadi.

### **Program Bantuan Sosial (Sembako, JPS, Bantuan Medis, Vaksinasi, dll.)**

Program bantuan sosial yang dijalankan BAZNAS Kota Bandung pada masa pandemi tidak dapat dilepaskan dari situasi krisis yang menuntut respons cepat dan adaptif. Berbeda dengan kondisi sebelum pandemi yang lebih berorientasi pada pemberdayaan, pada fase awal krisis BAZNAS mengalihkan fokus programnya secara signifikan kepada bantuan darurat sebagai bentuk respons langsung terhadap tekanan sosial-ekonomi yang dialami masyarakat. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian orientasi program dari pola kombinasi antara bantuan dan pemberdayaan menjadi lebih terfokus pada perlindungan sosial jangka pendek. Pada fase awal pandemi, lembaga menilai bahwa kebutuhan mendesak masyarakat bukanlah pengembangan usaha, melainkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.<sup>19</sup>

Bantuan sosial yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Bandung mencakup penyaluran paket kebutuhan pokok, bantuan tunai darurat, bantuan kesehatan, serta dukungan terhadap kelompok sosial tertentu seperti guru ngaji, marbot masjid, guru honorer, dan pekerja harian. Pola bantuan ini tidak hanya diberikan kepada mustahik yang sudah terdaftar sebelumnya, tetapi juga kepada masyarakat yang terdampak secara tiba-tiba akibat hilangnya pendapatan.<sup>20</sup> Kategori ini yang sering disebut sebagai “kelompok rentan baru” atau *new poor*, muncul secara signifikan selama pandemi dan memerlukan penanganan cepat. Oleh karena itu, bantuan sosial diposisikan sebagai tahapan awal pemulihan sosial sebelum lembaga dapat menggerakkan program pemberdayaan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah seperti kecamatan, kelurahan, dan RT/RW. Kolaborasi ini memungkinkan distribusi bantuan berlangsung lebih cepat dan terarah karena aparat kewilayahan memiliki pengetahuan sosial yang lebih dekat terhadap

---

<sup>19</sup> Ahmad Husen, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

<sup>20</sup> Jamal Purnama, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

kondisi masyarakat.<sup>21</sup> Selain itu, koordinasi dengan instansi kesehatan dan relawan turut dilakukan terutama pada program bantuan alat kesehatan dan dukungan pelayanan publik. Melalui kerja sama ini, bantuan sosial tidak hanya berperan sebagai respons spontan, tetapi sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang terstruktur. Dari perspektif teori AGIL, langkah ini mencerminkan fungsi *integration*, yaitu kemampuan lembaga untuk menghubungkan berbagai elemen sosial demi mencapai tujuan yang sama, terutama dalam situasi krisis.<sup>22</sup>

Bantuan sosial juga memainkan peran penting dalam proses identifikasi mustahik. Pada masa pandemi, banyak masyarakat yang baru pertama kali mengakses bantuan BAZNAS. Interaksi awal melalui pemberian bantuan pokok inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk memetakan siapa saja yang layak menerima intervensi lanjutan, termasuk potensi pemberdayaan ekonomi.<sup>23</sup> Proses ini terjadi karena distribusi bantuan sosial membuka jalur komunikasi antara mustahik dan amil sehingga lembaga dapat melakukan asesmen informal mengenai kondisi ekonomi dan kapasitas usaha calon penerima. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bentuk altruisme lembaga, tetapi juga sebagai mekanisme pendataan awal. Dalam perspektif stratifikasi sosial,<sup>24</sup> bantuan sosial memainkan fungsi stabilisasi bagi kelompok paling bawah, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk kembali mencapai mobilitas ekonomi ketika program pemberdayaan mulai dijalankan.

Di sisi lain, program bantuan sosial turut mengalami penyesuaian dalam mekanisme pendataan dan verifikasi. BAZNAS menerapkan sistem pendaftaran yang lebih sederhana dengan memanfaatkan teknologi digital serta rekomendasi dari RT/RW untuk mempercepat proses seleksi mustahik.<sup>25</sup> Penyederhanaan ini diperlukan agar distribusi bantuan dapat berjalan tanpa mengabaikan syarat-syarat syariah dan administrasi dasar. Meskipun terkesan teknis, perubahan prosedur ini menunjukkan bagaimana BAZNAS melakukan fungsi *adaptation* dalam kerangka AGIL, yaitu menyesuaikan cara kerja internal agar tetap efektif meski menghadapi keterbatasan akibat pandemi.

Dalam keseluruhan kerangka penanganan pandemi, program bantuan sosial menjadi fondasi utama BAZNAS sebelum mengarahkan perannya kepada program pemberdayaan ekonomi. Bantuan ini memastikan bahwa kelompok mustahik tetap memiliki kapasitas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka berada dalam kondisi yang lebih stabil untuk mengikuti

---

<sup>21</sup> Jamal Purnama, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

<sup>22</sup> Talcott Parsons, *op.cit.*, hlm. 165-180.

<sup>23</sup> Jamal Purnama, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

<sup>24</sup> Nasikun, *op.cit.*, hlm. 45-48

<sup>25</sup> Irfan Luthfi, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

program pemberdayaan seperti Z-Mart dan Z-Chicken. Dengan demikian, program bantuan sosial tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberdayaan karena keduanya berada dalam satu garis proses yang saling melengkapi: bantuan sosial sebagai penyelamatan jangka pendek, dan pemberdayaan ekonomi sebagai strategi pemulihan jangka panjang. Dalam konteks ini, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai program rutin, tetapi juga merupakan fase awal dalam dinamika respons BAZNAS terhadap krisis yang menjadi dasar bagi pengembangan program pada tahap berikutnya.

### **Program Pendistribusian ZIS kepada Mustahik**

Program pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu instrumen utama yang dijalankan BAZNAS Kota Bandung dalam memenuhi amanat syariah sekaligus fungsi sosial lembaga pada masa pandemi Covid-19. Berbeda dari program bantuan sosial yang bersifat darurat, pendistribusian ZIS melibatkan proses yang lebih sistematis karena harus mengikuti ketentuan fikih mengenai kelompok mustahik, mekanisme penyaluran, serta prinsip akuntabilitas. Dalam konteks pandemi, fungsi pendistribusian ZIS mengalami penyesuaian yang cukup signifikan baik secara prosedural maupun operasional guna memastikan bahwa dana umat tetap tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai aturan syariah.

Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung adalah penyesuaian mekanisme pendataan dan verifikasi mustahik. Jika sebelum pandemi proses verifikasi dilakukan melalui kunjungan lapangan oleh amil, maka sejak diberlakukannya pembatasan sosial, model pendataan tersebut tidak lagi efektif dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Menurut Ahmad Husen, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bandung, proses verifikasi kemudian dialihkan ke sistem pendaftaran digital, di mana calon penerima cukup melakukan pemindaian kode QR dan mengisi formulir secara daring. Perubahan mekanisme ini menunjukkan adanya pergeseran pola distribusi dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Pergeseran tersebut merupakan bagian dari dinamika adaptasi kelembagaan BAZNAS dalam mempertahankan fungsi distribusinya di tengah keterbatasan interaksi sosial selama pandemi. Selain itu, persyaratan administratif juga disederhanakan sehingga calon mustahik cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh RT/RW. Langkah ini memperlihatkan bagaimana BAZNAS melakukan adaptasi struktural dalam situasi krisis guna menjaga kelancaran distribusi ZIS sekaligus mematuhi protokol kesehatan.<sup>26</sup>

Pendistribusian ZIS pada masa pandemi mencakup beberapa kategori bantuan, antara lain zakat konsumtif, zakat pendidikan, bantuan kesehatan,

---

<sup>26</sup> Ahmad Husen, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

dan dukungan keagamaan. Zakat konsumtif diberikan kepada keluarga terdampak yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, zakat pendidikan diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang mengalami kendala ekonomi. Pada aspek kesehatan, bantuan ditujukan untuk biaya pengobatan, penyediaan alat kesehatan, dan dukungan bagi tenaga medis. Sedangkan bantuan keagamaan mencakup dukungan kepada ustaz, guru ngaji, marbot, dan pengelola masjid.<sup>27</sup> Ragam kategori ini menunjukkan bahwa pendistribusian ZIS tidak hanya berfungsi sebagai bantuan darurat, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan struktur sosial-keagamaan masyarakat yang turut terdampak pandemi.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Bandung mengutamakan prinsip ketepatan sasaran. Untuk itu, lembaga bekerja sama dengan kelurahan, kecamatan, tokoh agama, serta pejabat RT/RW sebagai unit sosial terdekat dengan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena pengetahuan lokal yang dimiliki perangkat kewilayahan mampu mengidentifikasi kondisi mustahik secara lebih akurat. Proses ini menunjukkan bagaimana fungsi *integration* dalam teori AGIL Parsons bekerja pada sistem sosial BAZNAS. Lembaga mampu menghubungkan berbagai aktor dalam satu tujuan, yakni memastikan bahwa ZIS tersalurkan kepada penerima yang tepat tanpa mencederai prinsip syariah dan akuntabilitas.

Selain itu, pendistribusian ZIS berperan sebagai alat pemetaan sosial yang sangat penting. Melalui proses verifikasi dan seleksi, BAZNAS dapat mengidentifikasi kelompok mustahik yang tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat, tetapi juga memiliki potensi untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi pada tahap berikutnya. Dalam perspektif stratifikasi sosial Nasikun, pendistribusian ZIS membantu memetakan lapisan masyarakat yang berada pada posisi rentan dan membutuhkan dukungan berkelanjutan agar dapat meningkatkan mobilitas sosial mereka. Dengan demikian, pendistribusian ZIS menjadi mekanisme yang tidak hanya menyediakan bantuan instan, tetapi juga membuka jalan bagi intervensi jangka panjang seperti program Z-Mart dan Z-Chicken.

Pada sisi tata kelola, pendistribusian ZIS tetap dilakukan sesuai standar akuntabilitas yang ditetapkan BAZNAS. Laporan distribusi disusun secara berkala dan disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung, terutama karena sebagian besar muzakki di kota ini berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>28</sup> Laporan tersebut mencakup jumlah penerima manfaat, kategori bantuan, dan penggunaan dana. Transparansi ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana masyarakat dikelola dengan

---

<sup>27</sup> Ahmad Husen, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

<sup>28</sup> Dudit Setiadi, *wawancara*, 1 September 2025 di Bandung.

baik. Dalam konteks penelitian, aspek akuntabilitas ini menegaskan bahwa pendistribusian ZIS tidak hanya dilihat sebagai aktivitas filantropis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem manajemen publik yang menuntut ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban lembaga.

Secara keseluruhan, program pendistribusian ZIS menjadi fase penting dalam rangkaian peran BAZNAS Kota Bandung selama pandemi. Program ini berfungsi sebagai jembatan antara bantuan sosial yang bersifat darurat dan program pemberdayaan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Pendistribusian ZIS mampu menyediakan data sosial yang penting bagi BAZNAS untuk mengidentifikasi siapa saja yang memiliki kapasitas dan peluang untuk diberdayakan melalui program ekonomi. Dengan demikian, pendistribusian ZIS tidak hanya bertujuan mengurangi beban ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pemulihan ekonomi mustahik yang kemudian diwujudkan dalam program pemberdayaan seperti Z-Mart dan Z-Chicken yang dibahas pada subbab berikutnya.

#### **Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Z-Mart & Z-Chicken)**

Setelah fase bantuan sosial dan pendistribusian ZIS berjalan, BAZNAS Kota Bandung mulai mengarahkan perannya pada pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari dinamika respons jangka panjang terhadap krisis pandemi. Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung pada masa pandemi COVID-19 berangkat dari kebutuhan untuk mengatasi kerentanan ekonomi mustahik yang meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, BAZNAS menggeser orientasi intervensinya menuju strategi yang lebih berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi. Dua program utama yang dijalankan pada periode tersebut adalah Z-Mart dan Z-Chicken, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda namun berada dalam kerangka yang sama, yaitu menguatkan kapasitas ekonomi mustahik agar mampu keluar dari lingkaran ketergantungan bantuan konsumtif..

Program Z-Mart merupakan salah satu bentuk zakat produktif yang dikelola melalui kolaborasi antara BAZNAS Kota Bandung, BAZNAS RI, dan Pemerintah Kota Bandung. Pada masa pandemi, program ini dirancang untuk menghidupkan kembali usaha kecil keluarga miskin yang terdampak penurunan pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima manfaat yaitu Ibu Taspiah, kondisi warung yang ia kelola sebelum menerima program berada dalam situasi yang tidak stabil. Pendapatan harian tidak menentu, stok barang terbatas, dan modal sering kali tergerus untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.<sup>29</sup> Melalui program Z-Mart, ia memperoleh bantuan berupa etalase baru, tablet untuk pencatatan transaksi, modal barang dagangan, dan pelatihan dasar pengelolaan usaha. Penerimaan bantuan tersebut memperkuat

---

<sup>29</sup> Taspiah, wawancara, 26 September 2025 di Bandung.

struktur usaha yang sebelumnya rapuh, sehingga warungnya menjadi lebih tertata dan mampu menyediakan lebih banyak jenis produk. peningkatan ini juga tercermin pada stabilitas pendapatan hariannya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Purnamasari yang menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas usaha mustahik dan memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga dalam jangka menengah.<sup>30</sup>

Meskipun program Z-Mart memberikan dampak positif, beberapa tantangan tetap muncul. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan mustahik dalam mengoperasikan perangkat digital seperti tablet. Dalam wawancara, Ibu Taspiah mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya mampu menggunakan tablet untuk pencatatan penjualan. Pada akhirnya, pencatatan kembali dilakukan secara manual karena lebih sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.<sup>31</sup> Di sisi lain, intensitas pendampingan juga menurun setelah beberapa bulan program berjalan. Ketika fungsi pendampingan melemah, sebagian besar mustahik kembali kepada pola pengelolaan usaha lama. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program Z-Mart tidak hanya bergantung pada bantuan modal, tetapi juga sangat ditentukan oleh pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian dari Indriati & Fahrullah menunjukkan pola serupa, yakni bahwa kelemahan monitoring pasca-penyaluran menjadi salah satu penyebab zakat produktif tidak mampu mempertahankan dampaknya dalam jangka panjang.<sup>32</sup>

Program Z-Chicken memiliki model yang berbeda. Program ini memberikan bantuan modal usaha berupa paket perlengkapan usaha dan bahan baku awal untuk membuka usaha ayam siap saji. Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima program, Cecep Abdul Aziz, nilai bantuan yang ia terima mencapai sekitar sepuluh juta rupiah dalam bentuk aset produksi. Pada tahap awal pelaksanaan program, usaha tersebut mampu menjadi sumber penghasilan tambahan sehingga membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya ketika pandemi berada pada fase kritis. Namun, seiring memasuki masa *new normal*, usaha Z-Chicken menghadapi penurunan permintaan. Hal ini diperburuk oleh menurunnya pendampingan dari BAZNAS sehingga mustahik menghadapi kendala pemasaran dan tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan strategi produksi. Akhirnya usaha tersebut berhenti setelah satu tahun berjalan.<sup>33</sup> Temuan ini sesuai dengan penelitian Astuti yang menegaskan bahwa tingkat keberhasilan program zakat produktif bergantung pada

---

<sup>30</sup> Purnamasari, dll., "Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik", *Jurnal Syarikah*, vol. 8, no. 2, 2022, hlm. 237-239.

<sup>31</sup> Taspiah, *wawancara*, 26 September 2025 di Bandung.

<sup>32</sup> Indriati & Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 3, 2019, hlm. 152-154.

<sup>33</sup> Cecep Abdul Aziz, *wawancara*, 28 September 2025 di Bandung.

kecocokan jenis usaha dengan kondisi sosial-ekonomi mustahik serta kapasitas pendampingan dari lembaga.<sup>34</sup>

Jika dianalisis menggunakan teori AGIL Talcott Parsons, kedua program memperlihatkan dinamika yang berbeda. Pada fungsi *Adaptation*, baik Z-Mart maupun Z-Chicken sama-sama berfungsi sebagai upaya adaptif mustahik terhadap krisis ekonomi, terutama karena keduanya menyediakan modal dan struktur usaha yang memungkinkan penerima untuk menyesuaikan diri dengan tekanan pandemi. Namun pada fungsi *Goal Attainment*, Z-Mart menunjukkan hasil yang lebih jelas dibandingkan Z-Chicken karena mampu mencapai tujuan peningkatan pendapatan secara lebih stabil. Aspek *Integration* terlihat lebih kuat dalam program Z-Mart yang melibatkan kolaborasi antara BAZNAS Kota Bandung, BAZNAS RI, Pemkot Bandung, serta perangkat kewilayahan. Sebaliknya, Z-Chicken cenderung bersifat internal sehingga ketika pendampingan menurun, integrasi sosial yang menopang usaha turut melemah. Pada tahap *Latency*, Z-Mart mampu mempertahankan pola produksi dan nilai-nilai usaha, sedangkan Z-Chicken tidak bertahan karena perubahan kondisi sosial pasca-pandemi dan keterbatasan kompetensi mustahik dalam mempertahankan usaha.<sup>35</sup>

Dari perspektif stratifikasi sosial Nasikun, pemberdayaan melalui Z-Mart dan Z-Chicken mencerminkan upaya BAZNAS dalam mengangkat mustahik dari lapisan sosial ekonomi terbawah. Z-Mart memberikan peluang mobilitas sosial yang lebih tinggi karena menghasilkan peningkatan pendapatan yang lebih teratur. Sementara itu, Z-Chicken hanya menyediakan mobilitas sementara sehingga ketika usaha berhenti beroperasi, posisi sosial mustahik kembali mendekati kondisi semula.<sup>36</sup> Yusna menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi mustahik sangat ditentukan oleh kesesuaian program dengan kapasitas individu serta dukungan struktural dari lembaga pengelola zakat.<sup>37</sup>

Berdasarkan keseluruhan temuan, Z-Mart dan Z-Chicken menjadi gambaran konkret bagaimana pemberdayaan ekonomi berbasis zakat pada masa pandemi tidak hanya membutuhkan modal usaha, tetapi juga memerlukan pendampingan, monitoring, serta ekosistem pendukung yang kuat. Z-Mart relatif berhasil karena model usahanya stabil, mudah dikelola, dan memiliki pola konsumsi masyarakat yang konstan. Sebaliknya, Z-Chicken, meskipun inovatif, tidak mampu bertahan karena menuntut keterampilan khusus dan

---

<sup>34</sup> Astuti, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), hlm. 58-66.

<sup>35</sup> Talcott Parsons, *op.cit.*, hlm. 71-88.

<sup>36</sup> Nasikun, *op.cit.*, hlm. 75-76.

<sup>37</sup> Yusna, N.& Saifuddin, M., "Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utaradalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 1, 2024, hlm 127-128.

intensitas pendampingan yang lebih tinggi. Temuan ini menguatkan argumen bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik hanya dapat berjalan efektif apabila program disesuaikan dengan kapasitas penerima dan didukung oleh ekosistem pendampingan yang konsisten. Dalam konteks dinamika respons terhadap krisis, pemberdayaan ekonomi merupakan tahap lanjutan yang tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi ekonomi mustahik, tetapi juga membangun kemandirian jangka panjang.

### **Dampak Program yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bandung**

Dampak program BAZNAS Kota Bandung selama pandemi tidak dapat dipisahkan dari dinamika peran lembaga yang berkembang secara bertahap, dimulai dari bantuan sosial sebagai respons darurat, pendistribusian ZIS sebagai stabilisasi sosial, hingga pemberdayaan ekonomi sebagai strategi pemulihan jangka panjang. Rangkaian program tersebut memberikan dampak pada masyarakat mustahik dalam beberapa dimensi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, stabilitas sosial-ekonomi, dan peningkatan kapasitas ekonomi. Dampak ini mencerminkan bagaimana intervensi BAZNAS berperan sebagai mekanisme mitigasi sekaligus pemberdayaan dalam struktur masyarakat kota.

Di dimensi pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan sosial yang disalurkan BAZNAS selama masa krisis terbukti menjaga kelangsungan hidup rumah tangga mustahik. Bantuan berupa paket kebutuhan pokok, tunai darurat, dan dukungan layanan kesehatan membantu meredakan tekanan ekonomi pada keluarga yang kehilangan pendapatan akibat lockdown dan pembatasan sosial. Data wawancara internal menunjukkan bahwa banyak penerima berasal dari pekerja informal dan pedagang kecil yang kehilangan penghasilan secara mendadak. Bantuan konsumtif ini, sebagaimana diobservasi pula dalam literatur zakat Indonesia, berfungsi sebagai buffer ekonomi yang mampu mereduksi kemiskinan jangka pendek.<sup>38</sup>

Dalam kerangka pendistribusian ZIS, mekanisme verifikasi, kolaborasi dengan aparat kewilayahan, serta administrasi bantuan memungkinkan BAZNAS memetakan kelompok mustahik serta menyalurkan dana secara tepat sasaran. Pola distribusi yang sistematis ini memberikan stabilitas sosial dan mencegah distribusi bantuan yang tidak merata. Secara struktural, proses ini mendukung fungsi integratif lembaga sosial yakni membangun koneksi antara donatur, komunitas, dan penerima bantuan yang penting dalam masa krisis. Literatur terkini juga menunjukkan bahwa distribusi zakat dan sedekah yang dikelola

---

<sup>38</sup> Rahmawati, N. & Aziz, H., "Peran Zakat Konsumtif dalam Mengurangi Kerentanan Ekonomi Mustahik: Studi di Masa Pandemi", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 1, 2023, hlm 45-60.

secara profesional mampu menjaga kohesi sosial serta menyediakan perlindungan ekonomi bagi keluarga miskin.<sup>39</sup>

Dampak pemberdayaan ekonomi melalui Z-Mart dan Z-Chicken berbeda pada setiap program. Z-Mart menunjukkan hasil yang relatif berkelanjutan—modal usaha, pelatihan, dan peralatan yang diberikan memungkinkan penerima memperbaiki usaha kecil rumah tangga. Dalam wawancara, penerima manfaat menyatakan bahwa usaha dagang mereka menjadi lebih stabil dan pendapatan semakin teratur. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa zakat produktif dengan pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga.<sup>40</sup> Sebaliknya, Z-Chicken memberikan manfaat jangka pendek: saat pandemi puncak, usaha produksi memenuhi kebutuhan harian, tetapi setelah lingkungan sosial kembali normal, permintaan menurun, pendampingan menyusut, dan usaha berhenti. Kondisi ini menunjukkan bahwa jenis usaha produktif memiliki tingkat keberhasilan yang sangat dipengaruhi oleh aspek keberlanjutan dan dukungan kelembagaan.<sup>41</sup>

Dalam analisis menggunakan kerangka teori sosial, program-program BAZNAS dapat dipahami sebagai implementasi fungsional terhadap struktur sistem sosial. Bantuan sosial dan ZIS menjalankan fungsi adaptasi membantu masyarakat menyesuaikan kebutuhan dasar di tengah krisis ekonomi. Pemberdayaan melalui Z-Mart dan Z-Chicken menunjukkan upaya mencapai tujuan jangka panjang (goal attainment) dan pemeliharaan nilai kerja produktif (latency). Namun, perbedaan hasil antara dua program mengindikasikan bahwa fungsi sosial tidak selalu berhasil secara konsisten jika program tidak disesuaikan dengan konteks mustahik serta tidak didukung pendampingan intensif. Dari perspektif stratifikasi sosial, intervensi ini memberi peluang mobilitas ekonomi bagi sebagian mustahik namun tidak menjamin perubahan struktur sosial jangka panjang jika kondisi eksternal dan internal tidak mendukung.

Secara keseluruhan, dampak program BAZNAS Kota Bandung selama pandemi menunjukkan bahwa kombinasi antara bantuan sosial, distribusi ZIS, dan pemberdayaan ekonomi memberikan efek komplementer: bantuan sosial menjaga kelangsungan hidup, distribusi ZIS menstabilkan akses bantuan, dan pemberdayaan ekonomi membuka peluang kemandirian. Namun, variasi hasil menunjukkan bahwa keberhasilan sangat tergantung pada desain program, kesesuaian usaha, dan keberlanjutan pendampingan. Temuan ini memberi

---

<sup>39</sup> Fitriani, D. & Mirza, R., “Profesionalisme Pengelolaan Zakat dan Dampaknya terhadap Solidaritas Sosial”, *Jurnal Filantropi & Pembangunan Sosial*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm 104-115.

<sup>40</sup> Setiawan, B. & Utami, S., 2024, “Efektivitas Zakat Produktif Plus Pelatihan terhadap Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga Mustahik”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 3. Hlm. 215-230.

<sup>41</sup> Lestari, P. & Nugraha, Y., “Tantangan Keberlanjutan Program Zakat Produktif: Studi Kasus di Jawa Tengah”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Sosial*, vol. 10, no. 1, 2025, hlm. 90-100.

pelajaran bahwa zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan harus dikelola dengan dukungan sistemik dan adaptif agar benar-benar mampu mengangkat mustahik dari ketergantungan bantuan jangka pendek.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Bandung menunjukkan dinamika peran yang signifikan dalam merespons krisis sosial selama pandemi COVID-19 periode 2019-2021. Dinamika tersebut tercermin dari perubahan orientasi program yang berlangsung secara bertahap, mulai dari bantuan sosial darurat, pendistribusian ZIS, hingga pemberdayaan ekonomi sebagai strategi pemulihan jangka panjang. Perubahan ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas kelembagaan dalam menghadapi situasi krisis, tetapi juga menegaskan posisi BAZNAS sebagai aktor sosial yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Pada tahap awal pandemi, BAZNAS Kota Bandung memprioritaskan program bantuan sosial sebagai respons cepat terhadap meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok mustahik dan “kelompok rentan baru”. Bantuan berupa sembako, bantuan tunai, dan layanan kesehatan terbukti berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat terdampak. Selanjutnya, pendistribusian ZIS dilakukan secara lebih sistematis dengan memanfaatkan teknologi digital serta kolaborasi dengan perangkat kewilayahan, sehingga mampu meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memperkuat integrasi sosial antara lembaga dan masyarakat.

Pada tahap berikutnya, BAZNAS mengembangkan program pemberdayaan ekonomi melalui Z-Mart dan Z-Chicken sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Z-Mart relatif lebih berhasil dan berkelanjutan karena memiliki model usaha yang stabil, mudah dikelola, serta didukung oleh kolaborasi kelembagaan yang kuat. Sebaliknya, program Z-Chicken cenderung memberikan dampak jangka pendek dan kurang berkelanjutan akibat keterbatasan pendampingan, penurunan permintaan, serta kurangnya kemampuan adaptasi usaha dari penerima manfaat.

Secara keseluruhan, kombinasi antara bantuan sosial, pendistribusian ZIS, dan pemberdayaan ekonomi menghasilkan dampak yang bersifat komplementer, yaitu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar, menciptakan stabilitas sosial-ekonomi, serta membuka peluang peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Namun demikian, keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian jenis usaha dengan kondisi penerima, serta keberlanjutan pendampingan dan monitoring dari lembaga.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran BAZNAS dalam situasi krisis tidak hanya terbatas pada fungsi distribusi bantuan, tetapi juga

sebagai agen pemberdayaan yang mampu mendorong mobilitas sosial. Oleh karena itu, penguatan desain program, peningkatan kualitas pendampingan, serta adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2020). *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Aziz, C. A. *Wawancara*, di Bandung pada 28 Oktober 2025.
- Aziz, H. &. (2023). Peran Zakat Konsumtif dalam Mengurangi Kerentanan Ekonomi Mustahik: Studi masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, 45-60.
- Bappelitbang Kota Bandung. (2021). *Analisis Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Performa UMKM di Kota Bandung dan Pemulihannya*. Bandung: Bappelitbang Kota Bandung.
- BAZNAS Jawa Barat. (2025). *Annual Report BAZNAS JABAR 2024*. Bandung: BAZNAS Jawa Barat.
- Dewan Permusyawaratan Rakyat. (2002). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomo 30 Tahun 2002*. Bandung: Dewan Permusyawaratan Rakyat.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2014). *Putusan Nomor DJ/568/2014*. Bandung: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Farullah, I. &. (2019). Ekeftivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdaayan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hamidiyah, E. (2020). *Perjalanan Kebangkitan BAZNAS*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- Husen, A. *Wawancara*, di Bandung pada 1 Oktober 2025.
- Isnaini, N. (2023). Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitakan Kesejahteraan Perekonomian di masa Pandemi COVID19. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 6, Nomor. 1., 76.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Luthfi, I. *Wawancara*, di Bandung pada 1 Oktober 2025.
- Mahkamah Konstitusi. (2025). *PUTUSAN Nomor 54/PUU-XXIII/2025*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mirza, R. &. (2022). Profesionalisme Pengelolaan Zakat dan Dampaknya Terhadap Solidaritas Sosial. *Jurnal Filantropi & Pembangunan Sosial*, Vol. 4, No. 2, 104-115.
- Nasikun. (2004). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *JIFSM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume. 1, Nomo. 2*, 298-300.
- Nugraha, Y. &. (2025). Tantangan Keberlanjutan Program Zzakat Produktif: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Sosial, Vol. 10, No. 1*, 90-100.
- Parsons, T. (1951). *the Social System*. New York: Free Press.
- Purnamasari, L. e. (2022). Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik. *Jurnal Syarikah, Vol.8, Nomor. 2*, 237-239.
- Purnama, J. *Wawancara*, di Bandung pada 1 Oktober 2025.
- Saifuddin, M. &. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat PRoduktif BAZNAS Lamping Utara dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Sayriah, Vo. 7, Nomor. 1*, 127-128.
- Setiadi, D. *Wawancara*, di Bandung pada 1 Oktober 2025.
- Taspiah. *Wawancara*, di Bandung pada 26 Oktober 2025.
- Utami, S. &. (2024). Efektivitas Zakat Produktif Plus Pelatihan terhadap Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga Mustahik. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 3*, 215-230.
- Walikota Bandung Lantik Pimpinan BAZNAS Kota Bandung Periode 2021-2026. (2021, 3 26). Retrieved from baznasjabar.org: [https://www.baznasjabar.org/news/walikota\\_bandung\\_lantik\\_pimpinan\\_baznas\\_kota\\_bandung\\_periode\\_2021-2026](https://www.baznasjabar.org/news/walikota_bandung_lantik_pimpinan_baznas_kota_bandung_periode_2021-2026).